

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perusahaan dalam menjalankan usahanya membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas perusahaan sebagai modal kerja sehingga kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan dengan baik. Dalam *pecking order theory* sumber pendanaan di dalam perusahaan dibagi ke dalam dua katagori, yaitu sumber pendanaan internal dan sumber pendanaan eksternal. Menurut Riyanto (2001) dalam (Silviani, 2016) modal yang berasal dari sumber internal adalah modal atau dana yang dibentuk atau dihasilkan di dalam perusahaan seperti akumulasi penyusutan (depresiasi) perusahaan yang berasal dari laba yang ditahan (*Retained Net Profit*), sedangkan modal yang sumbernya dari pendanaan eksternal adalah dana yang berasal dari kreditur dan pemilik (utang dan modal sendiri).

Pecking order theory menunjukkan bahwa perusahaan cenderung akan memilih sumber internal terlebih dahulu sebagai sumber pendanaan. Apabila sumber internal dirasa tidak cukup untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan, maka perusahaan akan menggunakan sumber eksternal, yaitu dengan cara melakukan utang.

Utang merupakan salah satu sumber pendanaan eksternal yang dapat membiayai aktivitas perusahaan. Penggunaan hutang membuat pemilik berharap agar manajer lebih disiplin karena manajer tentunya harus bertanggung jawab terhadap utang yang digunakan (Brigham dan Houston, 2001). Penggunaan utang oleh perusahaan akan menimbulkan biaya utang. Biaya utang merupakan tingkat

bunga yang diterima kreditor sebagai tingkat pengembalian yang diisyaratkan (sherly et al., 2016). Perusahaan yang menggunakan hutang dalam pendanaannya akan terkena kewajiban membayar beban bunga sebagai biaya utang yang ditimbulkan dari penggunaan utang tersebut. Menurut Brigham dan Houston (2011) salah satu alasan dipilihnya utang sebagai salah satu unsur komposisi pendanaan adalah manfaat pajak. Pembayaran bunga merupakan faktor yang mengurangi pajak (Sherly & Fitria, 2019).

Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih sehingga perusahaan selalu menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (Astuti dan Aryani, 2017). Maka dari itu Perusahaan biasanya ingin memperkecil pembayaran pajak karena pajak merupakan beban yang signifikan dalam perusahaan. Perusahaan juga masih menganggap bahwa pajak merupakan beban yang cukup besar yang akan mengurangi laba yang diharapkan perusahaan yaitu laba setelah pajak. Untuk menjaga stabilitas laba yang diharapkan biasanya perusahaan akan mengupayakan beberapa cara melalui manajemen perpajakan salah satunya dengan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*).

Menurut Pohan (2013:371) perencanaan pajak (*tax planning*) adalah suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa agar utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam jumlah minimal, selama hal tersebut tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan manajemen pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya (Suandy, 2008:6).

Menurut Brian dan Martani (2014), perusahaan dapat melakukan dua cara dalam memperkecil jumlah pajak yang dibayar yaitu memperkecil nilai pajak dengan tetap mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku (penghindaran pajak) atau memperkecil nilai pajak dengan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan (penggelapan pajak). Maka perusahaan berusaha meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan ketentuan pajak yang ada dengan mendorong manajemen pajak yang bersifat legal yang disebut dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Penghindaran pajak ini dapat dikatakan persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi diperbolehkan, tetapi tidak diinginkan (Maharani, 2014). Menurut Pohan (2013:23) penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Strategi penghindaran pajak (*tax avoidance*) ini merupakan cara yang diperkenankan undang-undang namun strategi yang diterapkan perusahaan ini tetap merugikan Negara (Masri dan Martanti, 2012). Terkait dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) ini di Indonesia pada tahun 2010 terdapat 750 perusahaan Penanaman Modal Asing yang ditenggarai melakukan penghindaran pajak (*tax*

avoidance) dengan melaporkan rugi dalam 5 tahun berturut-turut tidak membayar pajak (Bapenas, 2013).

Fenomena penghindaran pajak (*tax avoidance*) lainnya yang terjadi di Indonesia adalah dimuat di berita online pada bulan November 2020 Direktur Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo angkat bicara soal temuan *tax avoidance* atau penghindaran pajak yang diestimasi merugikan negara hingga Rp 68,7 triliun per tahun. Temuan *Tax Justice Network* menyebutkan dalam praktiknya perusahaan multinasional mengalihkan labanya ke negara yang dianggap sebagai surga pajak. Tujuannya untuk tidak melaporkan berapa banyak keuntungan yang sebenarnya dihasilkan di negara tempat berbisnis. Dus, korporasi akhirnya membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya.

Praktek penghindaran pajak (*tax avoidance*) biasanya memanfaatkan kelemahan hukum pajak dan tidak melanggar hukum perpajakan. Selain melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan menggunakan celah undang-undang, perusahaan dapat memanfaatkan *deductible expense* untuk memperkecil pajak. Salah satu cara memanfaatkan *deductible expense* adalah dengan menggunakan biaya utang/biaya bunga. Ross (2009) menyatakan bahwa biaya utang bukan kepemilikan dari perusahaan, biaya utang merupakan biaya bisnis yang bisa menjadi pengurang dalam pajak (*tax deductible*).

Biaya utang lebih tepat untuk menilai resiko dan manfaat dari pengindaran pajak karena bank biasanya menjadi hubungan jangka panjang dengan perusahaan peminjam dan memiliki akses ke informasi eksklusif perusahaan. Sehingga dapat dilihat terdapat hubungan antara penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan biaya

utang pada perusahaan. Pada tahun 1963, MM menerbitkan artikel sebagai lanjutan teori MM tahun 1958. Asumsi yang diubah adalah adanya pajak terhadap penghasilan perusahaan (*corporate income taxes*). Dengan adanya pajak ini, MM menyimpulkan bahwa penggunaan utang akan meningkatkan nilai perusahaan karena biaya bunga utang adalah biaya yang mengurangi pembayaran pajak (*a tax-deductible expense*) (Nidar, 2016). Semakin besar perusahaan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) maka perusahaan akan cenderung memperkecil jumlah utang yang akan menimbulkan biaya utang. Utang akan dapat mengurangi penghasilan perusahaan.

Penggunaan hutang dalam kaitannya dengan pajak juga dapat dijelaskan dari *trade-off theory* (Modigliani dan Miller dalam Brigham dan Houston, 2001) mengembangkan teori trade-off yang menunjukkan bahwa utang bermanfaat karena bunga dapat dikurangkan dalam menghitung pajak, tetapi utang juga menimbulkan biaya yang berhubungan dengan kebangkrutan yang aktual dan potensial. *Trade off theory* menjelaskan bahwa penggunaan utang yang tinggi juga akan berdampak buruk bagi perusahaan, penggunaan utang yang tinggi akan menghilangkan manfaat utang sebagai *tax shield* bagi perusahaan, hal ini karena ketika penggunaan utang terlalu tinggi maka biaya utang yang ditimbulkan juga semakin tinggi, sehingga akan meningkatkan biaya agensi dan biaya kebangkrutan (Fadli, 2010). Penelitian Lim (2011) mendukung teori trade-off dan menyatakan bahwa upaya untuk memperkecil pajak seperti perlindungan pajak (*tax shelter*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan substitusi dari penggunaan hutang. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) ini lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang

perpajakan tersebut dan akan mempengaruhi penerimaan Negara dari sektor pajak (Dewi dan Jati 2014). Perusahaan lebih menggunakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) untuk meminimalkan pajak yang akan disetorkan kepada negara dibandingkan meningkatkan penggunaan hutang sehingga itu akan meningkatkan financial slack, mengurangi biaya dan risiko kebangkrutan, meningkatkan kualitas kredit karena penggunaan utang yang tidak tinggi, yang dampaknya akan mengurangi biaya utang (Lim, 2011).

Di Indonesia pun didapatkan penelitian yang dilakukan oleh Simanjuntak dan Sari (2014), hasilnya penghindaran pajak (*tax avoidance*) berhubungan negatif signifikan terhadap biaya utang. Terdapat pula penelitian serupa dilakukan oleh Masri dan Martani (2012). Hasil penelitian yang dilakukan Masri dan Martani (2012) menunjukkan pengaruh penghindaran pajak (*tax avoidance*) terhadap biaya utang adalah positif. Hal ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dipandang oleh kreditur sebagai risiko, sehingga perilaku penghindaran pajak (*tax avoidance*) justru meningkatkan biaya utang.

Berdasarkan uraian latar belakang, dan dengan melihat pemaparan penelitian-penelitian terdahulu, terdapat perbedaan hasil yang diperoleh dari penelitian-penelitian sebelumnya Hal ini mendorong kembali untuk meneliti pengaruh penghindaran pajak (*tax avoidance*) terhadap biaya utang. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada tahun pengamatan penelitian dan perusahaan yang digunakan dalam penelitian serta Pada penelitian ini penulis menambahkan ukuran perusahaan dan *leverage* sebagai variabel kontrol.

Maka topik dalam penelitian ini dikembangkan dalam bentuk judul **“Pengaruh Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) terhadap Biaya Utang dengan Ukuran Perusahaan dan *leverage* sebagai variabel kontrol (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor *Basic Materials* yang Terdaftar di BEI Tahun 2017 - 2021)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah:

1. Perusahaan ingin memperkecil pembayaran pajak karena pajak merupakan beban yang signifikan dalam perusahaan.
2. Perusahaan berusaha meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan ketentuan pajak yang ada. Pemilik perusahaan akan mendorong manajemen pajak yang bersifat legal yang disebut dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*).
3. Perusahaan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan cenderung memperkecil jumlah utang yang akan menimbulkan biaya utang. Utang akan dapat mengurangi penghasilan perusahaan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan penelitian yang dapat dirumuskan yaitu apakah terdapat pengaruh penghindaran pajak (*tax avoidance*) terhadap biaya utang dengan Ukuran

Perusahaan dan *Leverage* sebagai variabel kontrol pada perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah memperoleh data dan informasi yang akan digunakan dalam penelitian mengenai Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) terhadap biaya utang yang nantinya akan menilai resiko dan manfaat dari penghindaran pajak. Dan mengetahui hubungan setiap variabelnya yang kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi sebagai salah satu syarat kelulusan dalam menyelesaikan Program Studi Akuntansi Strata Satu Fakultas Ekonomi Di Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai melalui proses penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaruh penghindaran pajak (*tax avoidance*) terhadap biaya utang dengan Ukuran Perusahaan dan *Leverage* sebagai variabel kontrol pada perusahaan sektor *basic material* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh penghindaran pajak (*tax avoidance*) terhadap biaya utang, serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara

teoritis dipelajari di bangku perkuliahan dan sebagai bahan penelitian lebih lanjut untuk menjadi referensi bagi peneliti untuk mengambil topik yang serupa.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menambah sumber informasi akuntansi dan perpajakan, serta menambah sumber kepustakaan dibidang penelitian akuntansi dan perpajakan di Universitas Sangga Buana YPKP.

1.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

1.6.1 Landasan Teori / Kerangka Konseptual

Dalam landasan teori ini diperoleh dan dijelaskan beberapa teori-teori atau literatur, lalu terdapat teori-teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini seperti, teori-teori yang berkaitan dengan biaya utang, penghindaran pajak (*tax avoidance*), ukuran perusahaan, *leverage*, serta teori-teori pendukung lainnya.

Menurut **PSAK 26 (2016)**:

“Biaya utang adalah bunga dan biaya lainnya yang harus ditanggung oleh suatu perusahaan sehubungan dengan peminjaman dana. Bunga pinjaman meliputi antara lain bunga atas penggunaan dana pinjaman baik pinjaman jangka pendek maupun pinjaman jangka panjang, amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman dan amortisasi atas biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum, *commitment fee*, dan selisih kurs atas pinjaman dalam valuta asing (sepanjang selisih kurs tersebut merupakan penyesuaian terhadap biaya bunga) atau amortisasi premi kontrak valuta berjangka dalam rangka hedging dana yang dipinjam dalam valuta asing.”

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa biaya utang merupakan tingkat pengembalian yang harus dilunasi oleh perusahaan terhadap hutang-hutangnya. Hutang yang dimaksud dapat berasal dari pinjaman bank atau obligasi perusahaan.

Wajib pajak selalu menginginkan pembayaran pajak yang kecil, karena itulah tidak sedikit wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) baik bersifat legal maupun illegal. Penghindaran pajak yang bersifat legal disebut *tax avoidance*, sedangkan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang bersifat illegal adalah penyeludupan pajak (*tax evasion*).

Menurut Pohan (2013:23):

“Penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan/kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.”

Praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) umumnya dilakukan dengan memanfaatkan adanya perbedaan regulasi perpajakan. Praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dirancang sedemikian rupa agar tidak melanggar ketentuan pajak secara resmi, namun melanggar substansi ekonomi dari suatu kegiatan bisnis.

Secara garis besar penghindaran pajak (*tax avoidance*) dilakukan dalam 3 hal, yakni (i) menunda penghasilan; (ii) *tax arbitrage* dengan memanfaatkan perbedaan tarif yang umumnya terkait dengan wajib pajak orang pribadi; dan (iii) *tax arbitrage* untuk memanfaatkan perlakuan pajak yang berbeda.

Menurut **Robert H. Anderson** dalam zain (2003):

“Penyeludupan pajak (*tax evasion*) adalah penyeludupan pajak (*tax evasion*) adalah penyeludupan yang melanggar undang-undang pajak sedangkan penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak.”

Ukuran perusahaan merupakan pengelompokan perusahaan menjadi besar maupun perusahaan kecil yang didasarkan pada total aset perusahaan.

Menurut **Masri dan Martani (2012)** ukuran perusahaan adalah:


“Perusahaan yang besar akan membutuhkan dana yang besar pula yang digunakan sebagai sumber pendanaan, sehingga utang perusahaan juga akan menjadi besar.”


Perusahaan yang mempunyai leverage tinggi berarti sumber pendanaan yang digunakan oleh perusahaan tersebut adalah utang.

Menurut **Harahap (2015:306)** Leverage adalah:

“Rasio leverage merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh kewajiban atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh ekuitas. Setiap penggunaan utang oleh perusahaan akan berpengaruh terhadap rasio dan pengembalian. Rasio ini dapat digunakan untuk melihat seberapa resiko keuangan perusahaan.”

Leverage merupakan rasio yang membandingkan antara total kewajiban dengan total ekuitas yang dimiliki perusahaan pada akhir tahun. Dari uraian landasan teori yang sudah dipaparkan diatas, maka dapat dibuat kerangka konseptual dimana Kerangka konseptual tersebut menunjukkan adanya hubungan anantara variabel bebas terhadap variabel terikat.





Gambar 1. 1 Kerangka Konseptual

1.6.2 Penelitian Terdahulu / Studi Empiris

Tabel 1. 1 Studi Empiris

No.	peneliti	Judul	Hasil
1.	Elvis Nopriyanti Sherly, Desi Fitria (2019)	Pengaruh Penghindaran Pajak, Kepemilikan Institusional, dan Profitabilitas Terhadap Biaya Hutang Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode 2011-2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penghindaran pajak terbukti berpengaruh negatif terhadap biaya hutang. 2. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap biaya hutang 3. Profitabilitas yang diproksikan dengan Return on Assets (ROA) terbukti berpengaruh negatif terhadap biaya hutang.
2.	Fahreza Utama, Dwi Jaya Kirana Kornel Sitanggang (2019)	Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Biaya Hutang dan Kepemilikan Institusional Sebagai Pemoderasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. penghindaran pajak pada model 1 dan 2 berhubungan positif tidak signifikan terhadap biaya hutang; 2. kepemilikan institusional pada model 1 dan 2 tidak

			<p>dapat memoderasi hubungan penghindaran pajak dan biaya hutang;</p> <p>3. Variabel kontrol pada model 1 yaitu ukuran perusahaan dan leverage yang berpengaruh signifikan terhadap biaya hutang, sedangkan umur perusahaan dan arus kas operasi tidak berpengaruh terhadap biaya hutang. Sementara pada model 2 yaitu ukuran perusahaan, umur perusahaan, leverage yang berpengaruh terhadap biaya hutang, sedangkan arus kas operasi tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya hutang.</p>
3.	Yusi Arita Silviani (2016)	Pengaruh Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) terhadap Biaya Utang Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2014	<p>1. Penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap biaya utang. Hal tersebut berarti bahwa kreditur memandang penghindaran pajak sebagai risiko, sehingga akan meningkatkan biaya utang.</p>

			<p>2. Penelitian ini menggunakan tiga variabel kontrol, yaitu ukuran perusahaan, debt equity ratio, dan umur perusahaan. Variabel debt equity ratio berpengaruh positif terhadap biaya utang. Sedangkan variabel ukuran perusahaan dan umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap biaya utang.</p>
4.	Khalidah Azizah (2016)	<p>Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Biaya Utang Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015</p>	<p>1. Penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap biaya utang. Hal ini menunjukkan bahwa pada umumnya perusahaan yang melakukan kegiatan penghindaran pajak adalah perusahaan yang memiliki nilai biaya utang yang lebih besar, yang artinya perusahaan memanfaatkan deductible expense dengan menggunakan biaya hutang tersebut.</p> <p>2. Kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya utang.</p>

			Hal ini dikarenakan struktur kepemilikannya bersifat terkonsentrasi dan belum jelas pemisahan antara pemilik dan pengendali perusahaan (manajemen), sehingga menyebabkan fungsi kepemilikan sebagai monitor dan pengawasan terhadap kinerja manajemen menjadi tidak optimal dan fungsi kepemilikan mencegah terjadinya agency cost menjadi tidak optimal.
--	--	--	---

1.6.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2013:63) Hipotesis:

“Merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.”

Dari pernyataan tersebut maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut
 “Penghindaran pajak (*tax avoidance*) memiliki pengaruh secara positif dan

signifikan terhadap biaya utang dengan ukuran perusahaan dan *leverage* sebagai variabel kontrol pada Perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2017-2021.”

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.7.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021 melalui *internet research* dengan mengunjungi *website* yang relevan dalam menunjang penelitian yaitu situs www.idnfinancials.com.

1.7.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Maret 2022 sampai dengan Agustus 2022.